PENGELOLAAN
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LATAR BELAKANG

BELUM ADA ATURAN YANG JELAS DAN TEGAS ATAS BELANJA HIBAH DAN BANSOS DI DAERAH

ADANYA PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT DENGAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS

HASIL KAJIAN KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI

AGAR TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI AKUNTASI DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANSOS

PMDN NO 32 THN 2011 → **PMDN NO 123 THN 2018**

POKOK PERUBAHAN DALAM PERMENDAGRI 13 TAHUN 2018

1. Mengakomodasi Pemberian Hibah secara terus menerus kepada pemerintah pusat **dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengakomodasi Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah **dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah**
3. Mengakomodasi pemberian Bantuan sosial yang direncanakan dapat diusulkan atas usulan kepala SKPD.

Lanjutan...



1. Mengakomodasi Pemberian Hibah kepada **KOPERASI**.
2. Mengakomodasi Pemberian Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan **terdaftar** pada Kementerian Hukum dan HAM.

DEFINISI

HIBAH

Pemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada :

- pemerintah atau
- pemerintah daerah lainnya,
- BUMN/BUMD
- Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan Berbadan hukum Indonesia

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemda

BANSOS

Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada :

- individu,
- keluarga,
- kelompok dan/atau
- masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA

Menunjang **pencapaian sasaran program dan kegiatan** pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

RESIKO SOSIAL

Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi **terjadinya kerentanan sosial** yang ditanggung oleh **individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat** sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam yang **jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar**

KRITERIA HIBAH

PMDN 32 THN 2011

Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:

- ❑ Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
- ❑ Tidak wajib dan tdk mengikat dan tdk terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dg kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh per-UU;
- ❑ memberikan nilai manfaat bagi pemda dlm mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- ❑ Memenuhi persyaratan penerima hibah.

PMDN 13 THN 2018

Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:

- ❑ Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
- ❑ Tidak wajib, tidak mengikat dan sesuai dengan kemampuan daerah;
- ❑ Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, **kecuali:**
  - ➢ kepada pemerintah pusat **dlm rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah utk keperluan mendesak** sesuai ketentuan per-UU; dan/atau
  - ➢ **ditentukan lain oleh peraturan per-UU;**
- ❑ memberikan nilai manfaat bagi pemda dlm mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasy; dan
- ❑ Memenuhi persyaratan penerima hibah.

PENERIMA HIBAH

PEMERINTAH	Kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Wil kerja daerah
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	Kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
BUMN/BUMD	BUMN: Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakatsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BUMD: Dalam rangka penerusan hibah yg diterima pemda dari pemerintah sesuai dgn ketentuan perundang-undangan

BADAN & LEMBAGA BERBADAN HUKUM INDONESIA

- B & L yg bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yg dibentuk berdasarkan PUU/telah memiliki SKT yg diterbitkan MDN dan Kepala Daerah;
- B/L yg bersifat Sosial kemasyarakatn berupa Pokmas/kesatuan masyarakat hukum adat yg keberadaannya melalui oleh Pemda melalui pengesahan /Penetapan dr pimp instansi vertikal/kepala SKPD terkait sesuai dgn Kewenangan
- Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dam memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

PERSYARATAN BADAN & LEMBAGA BERBADAN HUKUM INDONESIA

- Memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- Memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah adm. Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

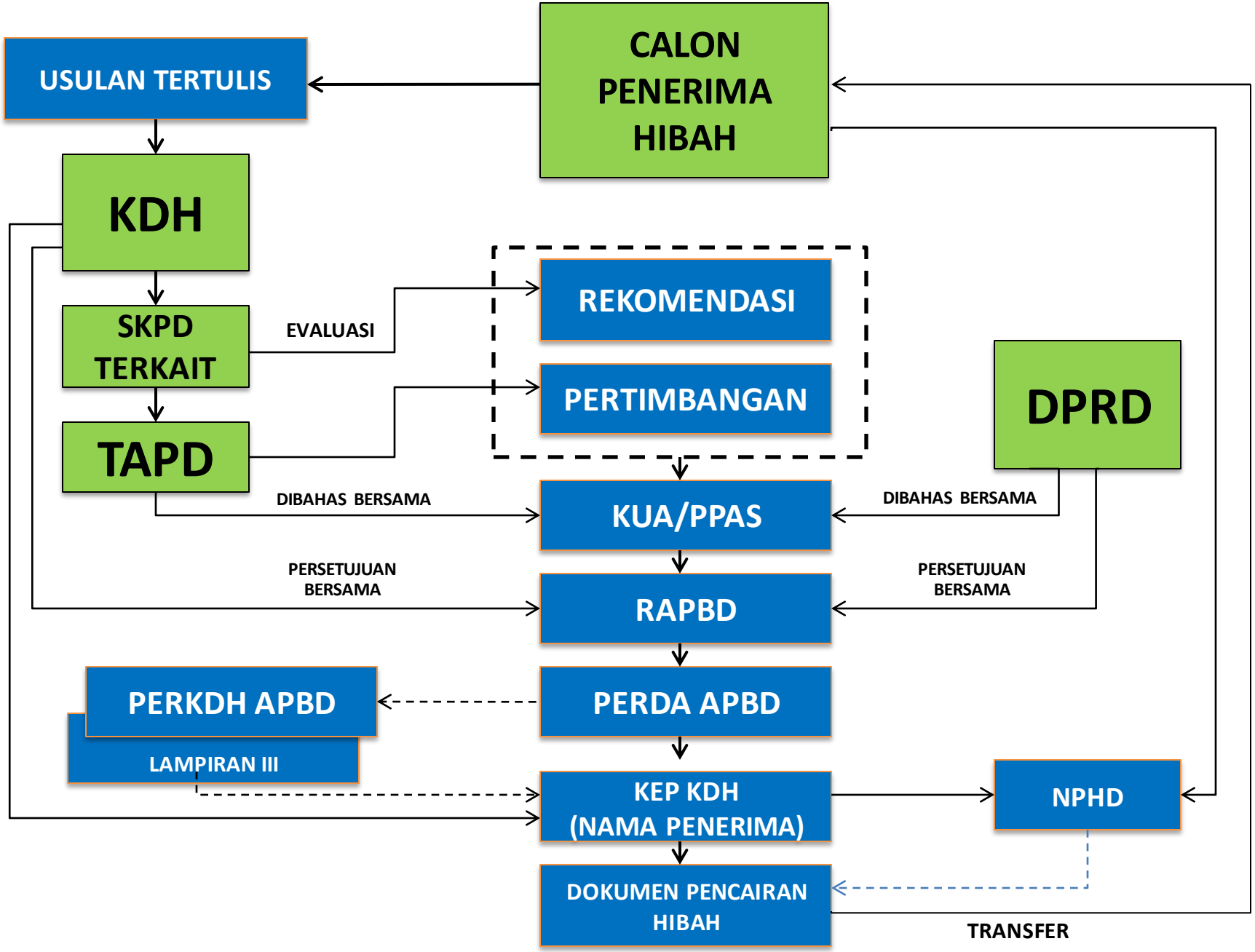
ORMAS BERBADAN HUKUM INDONESIA

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi pengesahan badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan

PERSYARATAN ORMAS BERBADAN HUKUM INDONESIA

- Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

PROSES PEMBERIAN HIBAH



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

MEMUAT a.l.

- **PEMBERI DAN PENERIMA HIBAH;**
- **TUJUAN PEMBERIAN HIBAH;**
- **BESARAN/RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH YG AKAN DITERIMA;**
- **HAK DAN KEWAJIBAN;**
- **TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN**
- **TATA CARA PELAPORAN;**

PERMENDAGRI NO 39 THN 2012

- INDIVIDU
- KELUARGA/
- MASYARAKAT

DIRENCANAKAN

Sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD

TIDAK DIRENCANAKAN

- **Tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD**
- **Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan**

KRITERIA DALAM PEMBERIAN BANSOS

SELEKTIF	HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMA YANG DITUJUKAN **UNTUK MELINDUNGI DARI KEMUNGKINAN RESIKO SOSIAL**.
MEMENUHI PERSYARATAN	MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DAN BERDOMISILI DALAM WIL ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DAERAH BERKENAAN.
SEMENTARA & TIDAK TERUS MENERUS	TDK DIBERIKAN SETIAP TAHUN ANGGARAN, (KECUALI DLM KEADAAN TERTENTU DAPAT BERKELANJUTAN)
SESUAI DGN TUJUAN	SESUAI DENGAN TUJUAN PENGGUNAANNYA

PENERIMA BANSOS

- INDIVIDU
- KELUARGA/
- MASYARAKAT

Mengalami keadaan tidak stabil akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum

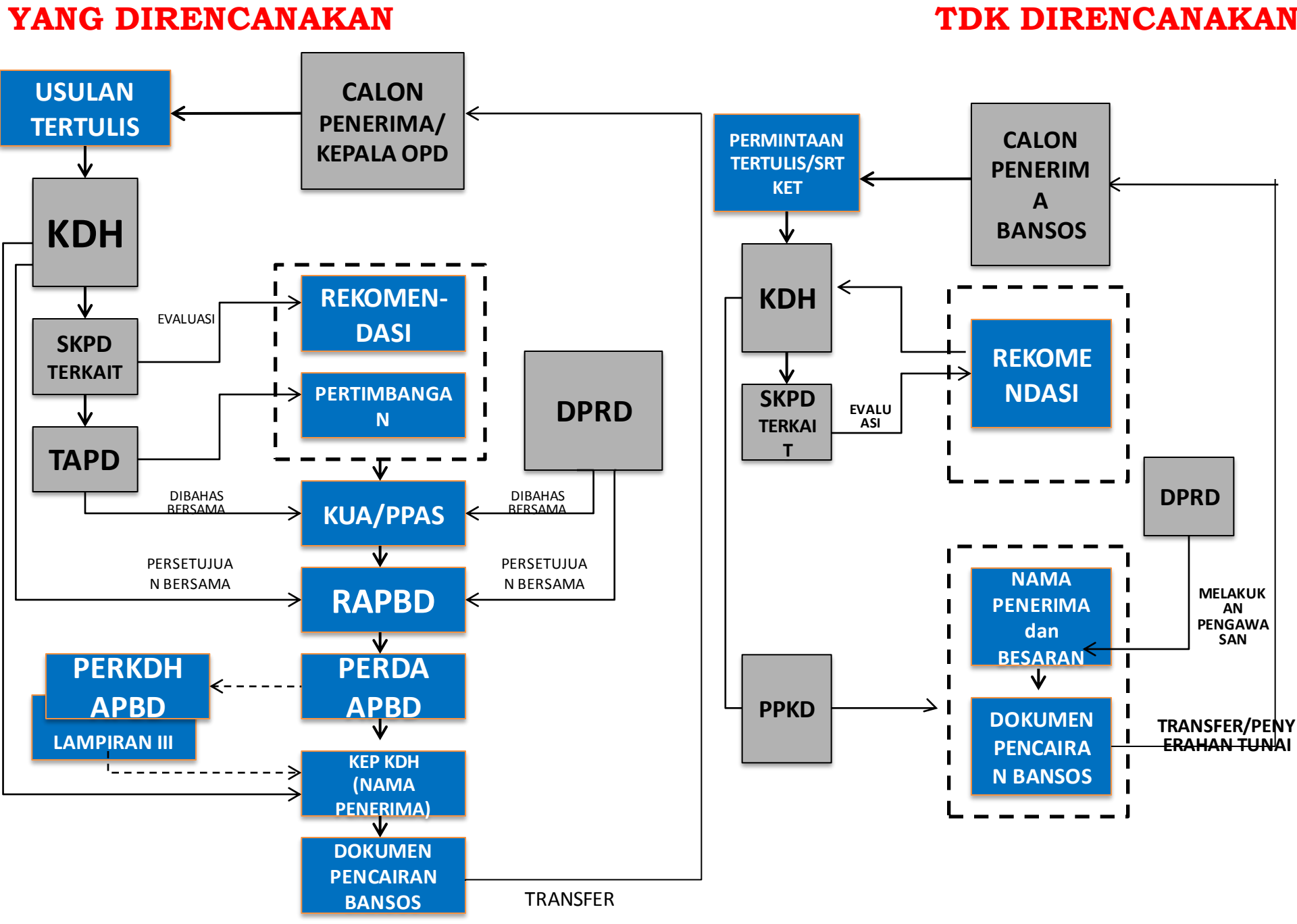
LEMBAGA NON PEMERINTAH

Yang bergerak pada bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

TUJUAN PEMBERIAN BANSOS

1. Rehabilitating Sosial : Ditujukan utk memenuhi dan mengembangkan kemampuan sesorang yg mengalami disfungsi sosial agr dpt melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
2. Perlindungan Sosial : ditujukan utk mencegah dan menangani resiko dr guncangan dan kerentanan sosial sesorang, keluarga, kel masyarakat agr kelangsungan hidupnya dpt dipenuhi sesuai dgn kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan Sosial : ditujukan utk menjadikan sesorang atau kel masyarakat yg mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan Sosial : merupakan skema yg melembaga utk menjamin penerima bantuan agr dpt memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yg layak.
5. Penangulangan Kemiskinan : merupakan kebijakan program dan kegiatan yg dilakukan terhadap orang, keluarga, kel masyarakat yg tdk mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tdk dpt memenuhi kebutuhan yg layak bagi kemanusiaan
6. Penanggulangan Bencana : merupakan serangkayaan upaya yg ditujukan utk rehabilitasi

PROSES PEMBERIAN BANSOS



HIBAH

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

PELAPORAN

- Penerima hibah **berupa uang** menyampaikan laporan kpd KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait

- Penerima hibah **berupa barang/jasa** menyampaikan Lap kpd KDH melalui SKPD terkait.

PERTANGGUNGJAWABAN

PEMDA

a. usulan calon
b. daftar penerima hibah
c. NPHD
d. pakta integritas penerima hibah
e. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa

PENERIMA

a. Lap. penggunaan hibah
b. Surat peryataan tang-gungjawab penggunaan hibah
c. Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah

BANSOS

PELAPORAN & PERTANGGUNG JAWABAN

PELAPORAN

Penerima bansos **berupa uang** menyampaikan laporan kepada KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait

Penerima bansos **berupa barang/jasa** menyampaikan laporan kepada KDH melalui SKPD terkait.

PERTANGGUNGJAWABAN

PEMDA

a. usulan calon
b. daftar penerima bansos
c. pakta integritas penerima bansos
d. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa

PENERIMA

a. Lap. penggunaan bansos
b. Surat peryataan tanggungjawab penggunaan bansos
c. Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah

MONITORING & EVALUASI

1. SKPD terkait melakukan monev atas pemberian hibah dan bansos.
2. Hasil monev disampaikan kpd KDH dgn tembusan kpd SKPD yg mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
3. Dalam hal hasil monev terdapat penggunaan hibah atau bansos yg tdk sesuai dgn usulan yg telah disetujui, penerima hibah atau bansos yg bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dgn peraturan perundang-undangan.

Terima Kasih

